

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa guranteng merupakan desa yang berada di wilayah kecamatan pagerageung kabupaten Tasikmalaya, yang mana letaknya jauh dari pemerintahan kab. Tasikmalaya. Pemerintah desa Guranteng berada di wilayah Tasik utara. sedangkan pemerintah kab. Tasikmalaya berada di daerah tasik selatan.

Desa Guranteng sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, serta meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa guranteng.

Dalam meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa guranteng perlu adanya wadah yang jelas supaya dalam pelaksanaannya dapat efektif dan mengena di masyarakat.

Pada tingkat pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan ini sangat diperlukan adanya lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan dan melayani serta memperjuangkan kebutuhan masyarakat dipelosok pedesaan. Melalui program pemberdayaan daerah dalam mengatasi krisis ekonomi, dan bantuan lunak dari pemerintah disalurkan bagi penduduk miskin pedesaan.

Maka pemerintah desa guranteng mengeluarkan program sesuai dengan perdes no 12 tahun 2005 tentang raksa desa Bidang Ekonomi membentuk badan usaha milik desa di bidang simpan pinjam, yang di peruntukan bagi para Usaha Kecil (UK) dengan di berikan bunga yang serendah-rendahnya.

Dalam peraturan desa no 12 tahun 2005 tentang penyaluran bantuan modal bidang ekonomi pada ketentuan umum di peruntukkan untuk Pengusaha kecil, dibebankan bunga 1,5% terdiri dari :

- Bunga 0,5% diperuntukkan penambahan modal
- Bunga 1% diperuntukkan biaya oprasional

Dalam ketetapan bersama Badan Permusyawaratan dan kepala desa guranteng menetapkan peraturan desa guranteng tentang tatacara peminjaman dana bergulir program raksa desa bidang Ekonomi, pada ketentuan umum bahwa program raksa desa adalah program propinsi yang dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dengan memberdayakan pemerintah desa melalui pendayagunaan sumber daya lokal secara mandiri dan sumber daya pembangunan secara optimal.

Subjek dan objek dana bergulir raksa desa dalam keputusan bersama antara BPD dan kepala desa adalah :

1. Subjek dana bergulir adalah setiap orang yang berusaha yang membutuhkan tambahan modal usahanya dengan criteria sebagai berikut :
 - a. Warga penduduk desa guranteng dan bertempat tinggal di desa Guranteng;
 - b. Termasuk kategori warga pra KS yang memepunyai kemauan dan kemampuan berusaha;
 - c. Mempunyai usaha mikro baik individu maupun kelompok baik yang setatus pemula atau yang sudah lama berusaha dan butuh tambahan modal;
 - d. Terhimpun dalam kelompok program raksa desa yang di bentuk sendiri dengan di pasilitasi oleh satlak desa.
2. Objek dana bergulir adalah jenis usaha yang beroperasi (berproduksi) di wilayah kecamatan Pagerageung kabupaten Tasikmalaya dengan kriteria :

- a. Kegiatan usaha ekonomi produktif dan menguntungkan serta mempunyai keinginan berkembang;
- b. Usaha yang relative cepat dan mudah menghasilkan
- c. Merupakan pengembangan usaha mikro (kecil);
- d. Banyak menggunakan bahan baku local;
- e. Produknya dibutuhkan oleh pasar;
- f. Kelompok usaha yang telah melaksanakan tertib administrasi.

Pelaksanaan penyaluran bantuan modal bidang ekonomi merupakan program desa guranteng, maka dalam hal ini harus dikelola secara lebih bertanggung jawab dan profesional karena hasil dari program ini akan masuk kas desa yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembiayaan pembangunan desa guranteng.

Besarnya Dana Permodalan Bergulir

1. Dana permodalan bergulir yang ada dan akan dipinjamkan seluruhnya sebesar Rp. 60.000.000,-
2. Besarnya dana bergulir yang akan di pinjamkan utuk perorangan minimal sebesar Rp. 500.000,-maksimal Rp. 2.000.000,-.

Penetapan waktu peminjaman Waktu peminjaman modal /melunasi minimal 6 bulan maksimal 12 bulan, penetapan besarnya jasa /bunga pinjaman Besarnya jasa pinjaman 1,5 % dari besarnya pokok.

Alokasi jasa/bunga hasil pungutan dari jasa /bunga pinjaman dipergunakan untuk :

- a. A T K sebesar 10%
- b. Pengembangan modal sebesar 25%
- c. Pendapatan Asli Desa sebesar 20%
- d. Insentif pengelola sebesar 35%
- e. Lain-lain sebesar 10%

Dalam perkembangan program raksa desa tahun 2005 bidang ekonomi keadaan sampai bulan juli 2006, dana yang digulirkan s/d laporan terakhir (bulan juni) berjumlah Rp. 60.760.000 dengan nasabah 41 orang. Perguliran pada bulan juli 2006 yang membayar cicilan 18 orang berjumlah Rp. 4.327.000. memberikan pinjaman kepada 3 orang berjumlah Rp.2.500.000, penambahan modal dari jasa Rp. 340.000. Dana yang bergulir dimasyarakat s/d bulan juli Rp. 58.933.000 jasa (1,5%) dari perguliran bulan juli adalah 2006 adalah **Rp. 427.000.**

Perkembangan program raksa desa tahun 2005 bidang ekonomi keadaan sampai bulan Agustus 2006, dana yang digulirkan s/d laporan terakhir (bulan juli) berjumlah Rp. 61.000.000. dengan nasabah 45 orang. Perguliran pada bulan Agustus 2006 yang membayar cicilan 21 orang berjumlah Rp. 3.272.200 memberikan pinjaman kepada 3 orang berjumlah Rp.1.500.000, penambahan modal dari jasa Rp. 100.000. Dana yang bergulir dimasyarakat s/d bulan agustus Rp. 59.177.800, Jasa (1,5%) dari perguliran bulan Agustus adalah 2006 adalah **Rp. 442.500.**

Perkembangan program raksa desa tahun 2005 bidang ekonomi keadaan sampai bulan September 2006, dana yang digulirkan s/d laporan terakhir (bulan Agustus) berjumlah Rp. 61.100.000. dengan nasabah 48 orang. Perguliran pada bulan September 2006 yang membayar cicilan 23 orang berjumlah Rp. 2.972.500 memberikan pinjaman kepada 6 orang berjumlah Rp.2.000.000, penambahan modal dari jasa Rp. 150.000. Dana yang bergulir dimasyarakat s/d bulan juli Rp. 60.127.500 Jasa (1,5%) dari perguliran bulan September 2006 adalah **Rp. 331.500.**

Dari nasabah pemerintah desa guranteng ditargetkan mendapatkan bunga tiap bulan Rp. 900.000.00 dari $1.5\% \times \text{Rp. } 60.000.000.00$

Namun setelah beberapa bulan dijalankan para pengurus merasa keberatan karena apa yang ditargetkan tidak memenuhi apa diharapkan, hanya $\pm 50\%$ yang bisa ditarik dari para nasabah.

Berdasarkan data yang ditargetkan di atas tampak program raksa desa bidang Ekonomi tidak memenuhi target. seumpama memenuhi target dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan asli desa guranteng. Namun pada perkembangannya ternyata dari hasil penerimaan pinjaman dilapangan yang di terima oleh (raksa desa) desa Guranteng dari bulan ke bulan tidak mencapai hasil yang diharapkan. Dikarenakan ada beberapa hal yang menjadi sumber permasalahan.

Adapun yang menjadi sumber permasalahan, sesuai dengan data yang diperoleh dilapangan adalah sebagai berikut :

1. Terlalu rendah suku bunga yang di terapkan.dibandingkan bank-bank konvensional.
2. Penerapan aturan yang masih banyak berbenturan dengan kepentingan pihak aparat desa
3. Nilai anggunan tidak sebanding dengan jumlah pinjaman uang
4. Pengurus tidak bisa bekerja maksimal dikarenakan rangkap jabatan
5. Keberadaan Unit Pengelola Keuangan (UPK) belum mandiri dalam pengelolaannya dari campur tangan pihak Desa

6. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal pengembalian pinjaman karena ada anggapan dana hibbah yang tidak perlu dikembalikan
7. Rendahnya pengalaman pengurus dalam hal pengelolaan keuangan.

kondisi seperti itu tentu merupakan masalah yang harus di atasi. Namun demikian data tersebut baru merupakan data awal yang perlu dilakukan penelitian lebih mendalam. Karena itu berdasarkan latar belakang masalah diatas. Maka penelitian ini saya tuangkan ke dalam sebuah karya tulis ilmiah yang diberi judul **Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Desa Guranteng Tentang Penyaluran Bantuan Modal Raksa Desa Bidang Ekonomi.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peraturan desa guranteng no 12 tahun 2005 tentang pengaturan penyaluran bantuan modal Raksa Desa bidang ekonomi, dan keputusan bersama No 01 tahun 2005 tentang tata cara peminjaman dana bergulir program raksa desa. Seyogyanya dapat memberikan kontribusi pendapatan yang layak untuk membantu keuangan desa dan pembangunan desa yang selalu mengalami peningkatan dari bulan-kebulan maupun dari tahun-ketahun.

Namun pada kenyataannya, raksa desa tidak bisa mendapatkan apa yang di targetkan menarik bunga yang 1,5% dari para nasabah yang ditetapkan pemerintah desa guranteng kec. Pagerageung

Atas dasar itu diajukan perumusan masalah dengan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana prinsip-prinsip dan kebijakan pengelolaan bantuan Modal Raksa Desa bidang ekonomi di Desa Guranteng?
2. Apa faktor-faktor yang Melatar belakang kebijakan pengelolaan bantuan Modal raksa desa bidang ekonomi di Desa Guranteng?
3. Bagaiman Relevansi antara Pelaksanaan kebijakan bantuan modal bidang ekonomi di desa guranteng dengan Prinsip-prinsip dan Kaidah Siyash Maliyah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Prinsip-prinsip dan kebijakan pengelolaan bantuan Modal Raksa Desa bidang ekonomi di Desa Guranteng
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang Melatar belakang kebijakan pengelolaan bantuan Modal raksa desa bidang ekonomi di Desa Guranteng
3. Untuk mengetahui bagaiman Relevansi antara Pelaksanaan kebijakan bantuan modal bidang ekonomi di desa guranteng dengan Prinsip-prinsip dan Kaidah Siyash Maliyah

D. Kerangka Pemikiran

Secara Etimologi Siyash berasal dari kata-kata:

سأس يسوس سياسة = دبر يدبر تدبيرا

Artinya: "Mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan "

Menurut terminology, sebagaimana dikutip oleh Prof.H.A.Djazuli(2003:41)dari pendapat Ahmad Fathi Bahantsi, bahwa siyasah adalah :

س ا س الق و = د بر هم و تولى امر هم

Artinya: " Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara "

Sedangkan dalam al-Munjid definisi Siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. kemudian definisi yang lain mengenai siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keahlian dan istiqamah (Sayuti Pulunganm 1995:23).

Definisi-definisi di atas menegaskan bahwa wewenang membuat segala bentuk hukum, baik berupa peraturan ataupun kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat, guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (Pemerintah, Ulil Amri).

Dari batasan-batasan di atas, baik dalam pengertian etimologis maupun terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian fiqih siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga Negara dengan lembaga Negara, baik yang bersipat intern suatu negara maupun hubungan yang bersipat eksten antar Negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada

aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat T.M.Hasbi Ash Shiddieky (A.Djaduli,2003:45-46):

“ Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan pentadbirannya , dengan mengingat persesuaian pentadbirani itu dengan jiwa syariah , yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariahamah yang tetap”.

Hal yang sama dikemukakan pula oleh Abdul Wahhab Khallaf:

“Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang di tuntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian nya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan nya”.

Berkenaan dengan objek kajian siyasah di atas ,maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah dewasa ini, dikenal beberapa pembedangan Fiqh Siyasah.

Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas administrasi suatu negara.

Fiqh Siyasah Dauliyah adalah yang mengatur hubungan antar warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.

Fiqh Siyasah Maliyah adalah yang mengatur tentang pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara (Acep Djajuli, 2003:48).

Sebagaimana pola kebijakan pemerintah mengenai pelayanan yang menuntut pengaturan siyasah maliyah, sebab siyasah maliyah memuat prinsip-

prinsip pokok yang menjadi landasan hubungan antar warga negara dengan lembaga negara.

Adapun yang menjadi hak-hak rakyat, Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat adalah :

1. *Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya*
2. *Perlindungan terhadap kebebasan pribadinya.*
3. *Kebebasan menyatakan pendapat dan keyakinannya.*
4. *Terjamin kebutuhan pokok hidupnya dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.*

Dalam kaitan ini di perlukan pengawasana (*al-muraqabah*) yang pada intinya :

1. Memeiliki kesadaran bahwa dirinya diawasi oleh Allah SWT. Kesadaran semacam ini hanya tumbuh atas dasar keimanan dan ketakwaan yang kokoh.
2. Pengawasan dari lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat, baik secara langsung maupun melalui mas media.
3. Adanya sanksi hukum yang tegas yang di terapkan terhadap semua orang yang menyeleweng tanpa diskriminasi.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Setelah di ketahui latar belakang masalah tujuan dan kerangka pemikiran maka peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat sehingga memberikan gambaran

terhadap peomena-penomena, menerangkan hubungan dan membuat prediksi dari satu masalah yang ingin di pecahkan (Moh. Nadzir. 2002:63-64)

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah 4 jenis sebagai berikut :

1. Peraturan Desa Guranteng Nomor 12 Tahun 2005
2. Peraturan Desa Guranteng Nomor 13 Tahun 2005
3. Peraturan Desa Guranteng Nomor 02 Tahun 2005
4. Surat Keputusan Kepala Desa Guranteng Nomor 01/Kep-01/2005
5. Keputusan Gubernur no 147 tahun 2003 Tentang Raksa Desa

Responden sendiri terdiri dari pihak Aparat Pemerintah Desa, yang terdiri dari:

- Apid Sunandar sebagai Kepala Desa Guranteng
- Aep Fauzi Abdiilah sebagai ketua SATLAK desa Guranteng
- Maman sebagai ketua SATLAK Kec. Pagerageung
- Feri sebagai ketua SATLAK Propinsi Jawa Barat.

Sumber data sekunder, yaitu data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini, yakni yang berupa buku-buku

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara

Yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan cara bertatap muka dengan salasatu staf bagian raksa desa bidang ekonomi di desa Guranteng diantaranya :

- Apid Sunandar sebagai Kepala Desa Guranteng tanggal 12 february 2007
- Aep Fauzi Abdiilah sebagai ketua SATLAK desa Guranteng tanggal 14 february 2007
- Maman sebagai ketua SATLAK Kec. Pagerageung tgl 20 Maret 2007
- Feri Sugisrto sebagai ketua SATLAK Propinsi Jawa Barat. tanggal 25 April 2007

b. Observasi

Yaitu mengunpulkan data dengan cara pengamatan langsung di lokasi yakni di desa Guranteng kec. Pagerageung kab. Tasikmalaya.

- a) Desa guranteng tanggal 14 february 2007
- b) Kecamatan. Pagerageung tgl 20 Maret 2007
- c) Propinsi Jawa Barat. tanggal 25 April 2007

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan seluruh data mengenai penerapan peraturan desa guranteng No12 tahun 2005 tentang penyaluran modal bantuan bidang ekonomi
- b. Mengelompokan data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang di teliti.

- c. Menghubungkan silang antar data yang di temukan dengan data lain dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan.
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG